



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan aspirasi dari pemerintahan desa terhadap batas waktu pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 perlu merubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011, Lembar Daerah dengan Nomor 172 pada tanggal 4 Maret 2011, diubah dan selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada bank Jatim Cabang Gresik;
- (2) Pencairan dana ADD Tahun 2011 dilakukan 2 (dua) Tahap yang disalurkan melalui rekening Kas Desa;
- (3) Pencairan dana ADD Tahun 2011 Tahap I dilakukan mulai bulan mei sampai dengan bulan agustus;
- (4) Pencairan dana ADD Tahun 2011 Tahap II dilakukan mulai bulan september sampai dengan bulan nopember;
- (5) Apabila permohonan pencairan dana ADD Tahun 2011 yang benar, sah, dan lengkap belum diterima Tim fasilitasi Kabupaten sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dana ADD Tahun 2011 tidak dapat dicairkan di Kas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.